

**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

---

Nomor: B.596/In.20/6.a/PP.00.9/12/2016  
Nomor: 279 / PT. DIM / MOV - UINJ / XII / 2016

Hari ini, Kamis tanggal satu Desember dua ribu enam belas, bertempat di TV 9 Surabaya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M. Med. Kom  
NIP : 197207152006042001  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah IAIN Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : *H.A. Hakim Jayli, M. Si.*  
NIP :  
Jabatan : Pimpinan TV 9 Surabaya  
Alamat : *Jl. Raya Darmo 96, Surabaya*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TV 9 Surabaya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
Maksud Dan Tujuan  
Pasal 1**

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dengan TV 9 Surabaya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerjunan mahasiswa Fakultas Dakwah pada program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

**BAB II  
Ruang Lingkup Kerjasama  
Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di TV 9 Surabaya untuk melaksanakan kegiatan PPL bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dari **Pihak Pertama**

### Pasal 3

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL)
2. Kegiatan PPL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan pendidikan dan pengalaman kerja profesi sesuai dengan program studi mahasiswa dengan menyesuaikan program kegiatan di **Pihak Kedua**.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

### Pasal 4

1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PPL berkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikan dengan menghindari diri dari perbuatan –perbuatan tercela.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikan di tempat PPL maka Pimpinan Instansi beserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang akan diberikan

### Pasal 5

#### Penyelenggaraan PPL

1. Dalam melaksanakan PPL **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan surat permohonan.
2. Surat permohonan dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

## **BAB IV JANGKA WAKTU**

### Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh legalisasi.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan


Para pihak sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi dengan itikad baik

**BAB V  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Surabaya, 1 Desember 2016

**PIHAK KEDUA**  
Pimpinan TV 9 Surabaya

*Santia*  
  
H. A. Hakim Jayli, M.Si.

**PIHAK PERTAMA**  
Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah



  
St. Raudhatul Jannah, M.Med. Kom